



**PUTUSAN**

Nomor 0083/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

1. **SAHIRUN BIN AMAQ HINDUN alias H. ABDUL MU'AZ**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
2. **SAHRUDIN BIN AMAQ HINDUN alias H. ABDUL MU'AZ**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
3. **KA'AF BIN AMAQ HINDUN alias H. ABDUL MU'AZ**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Nomor 1 sampai 3 beralamat di RT 01 Dusun Bendung Selatan, Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada Henok Zulkarnain F, S.H. dan Idris, S.H. keduanya Advokat beralamat di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018 semula Penggugat I, II dan III sekarang sebagai **Para Pemanding**;

m e l a w a n

1. **MAHINDUN BINTI AMAQ HINDUN alias H. ABDUL MU'AZ**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di RT 07 Dusun Bendung Selatan, Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
2. **SUMARNI BINTI AMAQ HINDUN alias H. ABDUL MU'AZ**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT 02 Dusun Bendung Selatan, Desa

Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

3. **HAFSAH BINTI AMAQ HINDUN alias H. ABDUL MU'AZ**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
4. **ASMUNI BINTI AMAQ HINDUN alias H. ABDUL MU'AZ**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
5. **AMIR HAMZAH BIN AMAQ HINDUN alias H. ABDUL MU'AZ**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;  
Nomor 3 sampai 5 beralamat di RT 01 Dusun Bendung Selatan, Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;  
Nomor 1 sampai 5 dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Amin Nur, S.H. Advokat berkantor di Jalan Raya Surabaya – Rambang Utama KM 5, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2018 semula Tergugat I sampai V sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1069/Pdt.G/2017/PA.Mtr tanggal 10 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

#### **Dalam eksepsi**

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Pengadilan Agama Selong tidak berwenang;

## **Dalam pokok Rekonvensi**

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.551.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan tersebut dihadiri oleh Para Penggugat/ Kuasanya dan Para Tergugat/Kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya (Henok Zulkarnain F, S.H.) mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 September 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1069/Pdt.G/2017/PA.Sel, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2018;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 7 Oktober 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 08 Oktober 2018 dengan mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa proses pemeriksaan perkara haruslah sesuai hukum acara yang berlaku yang mana kedua belah pihak diberikan seluas-luasnya membuktikan segenap tuntutan dan bantahannya dimuka sidang. Dalam pemeriksaan perkara a quo Para Pembanding telah dirugikan karena tidak semua proses pemeriksaan perkara ataupun fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang termuat dalam Berita Acara Sidang, selain mengajukan bukti tertulis (P.1 s/d P.8) Para Penggugat/Para Pembanding menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan 4 orang saksi dan semuanya telah memberikan keterangan tapi hanya 3 orang saksi Para Penggugat yang tercatat dan termuat dalam putusan tersebut, sedangkan saksi kedua bernama Ardi alias Amaq Hildawati Bin Amaq Mardi yang telah hadir dan memberikan keterangan pada hari dan tanggal yang sama dengan saksi kesatu bernama Abdul

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir (Selasa 10 April 2018) tidak disebutkan sama sekali atau dihilangkan dari Berita Acara Sidang, sehingga putusan yang tidak lengkap memuat segala hal baik mengenai pembuktian yang tertulis, saksi atau nama orang yang memberikan kesaksian berikut keterangannya harus demi hukum dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Adapun inti keterangan dari saksi Ardi adalah saksi kenal dengan pewaris Amaq Hindun alias Haji Abdul Mu'az dan isterinya bernama Inaq Hindun, saksi tahu ketika pewaris meninggal dunia istrinya masih hidup dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah ahli warisnya, saksi tahu harta peninggalan pewaris 8 lokasi tanah sawah dan kebun dan saksi tahu lokasinya, saksi pernah melihat pewaris mengerjakan tanah peninggalannya, saksi tahu setelah pewaris meninggal dunia tanah peninggalannya dikerjakan bersama oleh anak-anaknya dan saksi juga tahu harta peninggalan pewaris belum dibagi waris sehingga Penggugat datang ke Pengadilan untuk minta bagian;

Oleh karena saksi Ardi dan segenap keterangannya dihilangkan dari Berita Acara Sidang dan tidak termuat pula dalam putusan, jelas adalah kerugian bagi Para Pembanding secara hukum, dan dengan tidak mengurangi rasa hormat Para Pembanding kepada Majelis Hakim yang telah memeriksa perkara a quo maka mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding agar menganulir segenap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam amar putusannya Nomor 1069/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 10 September 2018 M (29 Zulhijjah 1439 H), sekaligus menyatakan putusan tersebut cacat format dan batal demi hukum;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam putusan Nomor 1069/Pdt.G/2017/PA.Sel termuat pada halaman 66 alinea ketiga menyatakan "adapun bukti P.8 berupa Surat Pernyataan Daftar Himpunan Wajib Pajak adalah bukti yang tidak memenuhi syarat formal dan materil alat bukti oleh karena itu harus

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



dikesampingkan“, adalah pertimbangan hukum yang salah dan harus demi hukum dikesampingkan dan dibatalkan. Pertimbangan hukum demikian menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak konsisten dalam memberikan penilaian terhadap bukti tertulis kedua belah pihak, karena diawal pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menilai bahwa bukti tertulis berupa SPPT telah diakui oleh Para Tergugat sehingga terbukti obyek sengketa peninggalan pewaris, dan disatu sisi dari bukti tertulis P.8 menunjukkan catatan-catatan tentang nomor Blok/Percil dari harta peninggalan pewaris baik tanah sawah dan kebun dan menjadi dasar pula dari peralihan hak dan penguasaan obyek sengketa sekarang ini oleh ahli warisnya (Penggugat dan Tergugat), selain itu pula penilaian Majelis Hakim atas bukti surat P.8 Penggugat hanya sebatas menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materil tanpa penjelasan secara rinci menurut hukum maksud dan tujuan penilaian tersebut;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong putusan Nomor 1069/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 10 September 2018 M pada halaman 71 alinea kelima yang menilai bukti P.1 sampai dengan P.8 tidak satupun yang menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang tidak adanya persetujuan isteri dari Amaq Hindun alias H. Abdul Mu'az ketika Amaq Hindun Alias H. Abdul Mu'az memberi hibah kepada anak-anaknya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, adalah pertimbangan yang tidak mendasar dari segi hukum dan Majelis Hakim hanya mengedepankan azas normatif atas surat-surat yang diajukan oleh pihak berperkara, dan secara hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dikesampingkan di tingkat banding selanjutnya diberikan penilaian yang lebih mendasar secara hukum. Bahwa Para Pembanding mendasarkan tuntutan hak atas harta peninggalan pewaris karena keberadaan Para Terbanding menguasai warisan melebihi haknya sebagai ahli waris (anak perempuan) dan hal tersebut terjadi karena adanya hibah dari pewaris dan surat hibah dimaksud tidak diikuti dengan kejelasan mengenai hak ahli waris lainnya yaitu isteri

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



pewaris (Inaq Hindun), kebenaran formil tentang hibah yang dibuat secara sepihak dan difasilitasi oleh Pejabat Kepala Desa (saksi Adenin) telah terbukti dengan diajukannya bukti T.3 oleh Para Terbanding, sehingga dalam konteks perkara a quo harus dilihat bahwa keberadaan harta peninggalan pewaris yang dikuasai ahli warisnya (anak-anaknya) bahkan fakta lapangan sesama ahli waris masih saling gugat menggugat meskipun di tingkat Desa dan Camat adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa keberadaan boedel tersebut masih terbuka menjadi fara'id, sedangkan keterangan saksi-saksi Para Terbanding (saksi Adenin, Lalu Zaenal dan Mahrup) khususnya tentang sikap isteri pewaris (Inaq Hindun) adalah penilaian pribadi dari masing-masing saksi yang disebabkan ketidakefahamannya tentang syarat formal dan materil dari sebuah akte otentik;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam putusan Nomor 1069/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 10 September 2018 M yang termuat pada halaman 76 alinea kedua dan ketiga, intinya menilai hibah tahun 1995 dilakukan oleh Pewaris kepada ahli warisnya dilakukan oleh orang yang berusia diatas 21 tahun dan pada saat dilakukannya hibah tidak ada yang keberatan dan dinilai harta peninggalan pewaris Amaq Hindun alias H. Abdul Mu'az telah dibagi habis cara hibah kepada semua ahli warisnya adalah pertimbangan hukum yang sangat tidak obyektif dan salah secara hukum. Dalam perkara a quo Majelis Hakim memberikan penilaian mendasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 dan juga Hukum Islam Konvensional berdasar pendapat Prof. Dr Wahbah Al Zuhaili dengan kitabnya Al Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu, akan tetapi apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak menunjukkan adanya sinkronisasi antara Pasal 210 KHI dengan pendapat hukum Prof. Dr Wahbah Al Zuhaili, hal ini jelas terlihat bahwa syarat hibah menurut KHI dan Hukum Islam konvensional adalah hibah kepada ahli waris harus persetujuan ahli waris lainnya dalam hal ini salah seorang ahli waris utama tidak setuju (Inaq Hindun) bahkan tidak mendapat

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



bagian sama sekali sedangkan penerima hibah harus benar-benar ada di waktu diberi hibah, dan hal ini sangat janggal secara hukum karena penerima hibah (para Penggugat tidak berada ditempat bahkan Penggugat-1 (Sahirun) berada diluar negeri yang selanjutnya setelah terjadinya hibah dan Pewaris meninggal dunia sesama ahli waris saling menggugat ditingkat desa dan camat bahkan sampai ke pengadilan minta bagian warisan. Selain itu pula posisi ahli waris dan harta peninggalan yang sedang dikuasai sangat kontradiktif dengan keterangan saksi baik saksi Penggugat maupun Tergugat, bahkan saksi para Tergugat (Lalu Zaenal dan Mahrup) hanya menerangkan tentang tanah sawah sedangkan tanah kebun tidak dijelaskan oleh Lalu Zaenal dan Mahrup bahkan tanah-tanah yang dihibahkan tidak pernah dilakukan pengukuran, selain itu pula saksi Lalu Zaenal dan Mahrup sama-sama menerangkan bahwa Penggugat-1/Sahirun sedang berada di Malaysia ketika terjadinya hibah dan setelah adanya hibah tersebut dan Amaq Hindun Alias H. Abdul Mu'az meninggal dunia kemudian harta peninggalannya dikuasai bersama oleh ahli warisnya termasuk Inaq Hindun (isterinya), terjadi keributan karena para ahli waris saling menggugat satu sama lain bahkan keributan tersebut terjadi semasa hidupnya Inaq Hindun, sedangkan fakta-fakta hukum yang diterangkan oleh saksi Lalu Zaenal dan Mahrup bersesuaian pula dengan keterangan saksi Penggugat Burhanudin. Sehingga dengan fakta hukum demikian tidak beralasan Majelis Hakim memberikan penilaian surat hibah adalah sah dan tidak beralasan pula secara hukum memberikan penilaian harta peninggalan pewaris telah dibagi habis oleh ahli waris dengan hibah;

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam putusan Nomor 1069/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 10 September 2018 pada halaman 76, menilai hibah dari pewaris diperuntukkan kepada para ahli warisnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain mendasarkan pemikiran dari pendapat Prof. Dr Wahbah Al Zuhaili juga mengutip Hadist Riwayat At

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Thabrany dalam kitab Al Ausath, adalah pertimbangan hukum yang tidak obyektif dan harus demi hukum dikesampingkan di tingkat banding sekaligus dibatalkan demi hukum. Oleh karena penilaian Prof. Dr Wahbah Al Zuhaili tentang rukun dan syarat hibah adalah multi tafsir karena dari pendapat tersebut dapat diartikan beberapa hal prinsip dari segi hukum terutama keberadaan Penerima hibah dan persetujuan ahli waris, demikian pula penilaian Majelis Hakim mengutip HR. At Thabrany adalah penilaian yang tidak obyektif karena apa yang termuat dalam hadis dimaksud harus dikaji dan dinilai dalam konteks apa penerapan hukumnya, apakah dalam hal pemberian barang dengan nilai zat yang tinggi atau barang dalam bentuk yang mudah dibagi dan tidak menimbulkan konflik dikalangan keluarga, sedangkan mengenai barang dengan harga yang bernilai baik secara zat ataupun fisik yang kadang tidak dapat diprediksi nilainya seiring perkembangan waktu dan kebutuhan bahkan barang-barang tersebut satu kesatuan dengan harta peninggalan, maka hukum yang mengaturnya sudah jelas yaitu fara'id sesuai kaedah dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan ijtima' para ulama demikian pula halnya dengan pemberian (hibah), dan hal tersebut tentu saja dengan tidak mengurangi rasa hormat para Pembanding terhadap segenap pandangan dan pemikiran para ulama terkait dengan kaedah Hukum Islam yang berlaku;

6. Bahwa dasar dari segenap fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam alasan-alasan keberatan Para Pembanding tersebut maka adalah wajar secara hukum segenap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam putusan Nomor 1069/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 10 September 2018 dikesampingkan seluruhnya dan atau dalam peradilan yang baik Para Pembanding mohon kepada Yth. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding secara lebih obyektif sehingga dapat memberikan putusan yang adil sesuai hukum. Dengan ini Para Pembanding mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Cq. Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding tersebut;
2. Menerima memori banding dari Para Pemanding tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1069/Pdt.G/2017/PA.Sel Tanggal 10 September 2018 Masehi (29 Zulhijjah 1439 Hijriah) sepanjang amar putusan yang menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding membayar segala biaya di tingkat banding sesuai hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 9 Oktober 2018, selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tanggal 22 Oktober 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 22 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengajukan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terbanding tetap pada dalil-dalil jawaban, gugatan rekonsensi tanggal 22 Januari 2018 dan duplik tanggal 20 Agustus 2018;
2. Para Terbanding tetap berpegang teguh pada bukti surat dan pada saksi-saksi Adenin, Lalu Zaenal, Mahrup dan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dari Para Tergugat/Terbanding;
3. Bahwa amar putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1069/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 10 September 2017 menurut hemat Para Tergugat/Terbanding baik dalam menilai bukti surat maupun saksi-saksi telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dimana para pihak telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga pertimbangan dan penerapan hukum atas perkara a quo telah tepat dan benar kecuali pertimbangan Majelis Hakim dalam gugatan rekovensi Para Tergugat dalam konvensi berkaitan dengan :

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek sengketa 3.2 seluas 0.245 Ha, yang merupakan bagian dari Asmuni Binti Amaq Hindun alias H. Abdul Mu'az (Tergugat 4) dirampas / digergah seluas 0.085 Ha (8,5 are) yang digergah oleh Sahirun Bin Amaq Hindun alias H. Abdul Mu'az (Penggugat 1) dari luas asal 0.245 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara : bagian Amir Hamzah;
  - Sebelah timur : parit kecil / sawah H. Abdul Latif;
  - Sebelah selatan : pecahan tanah bagian Penggugat 4 rekopensi
  - Sebelah Barat : sungai;
- Bahwa dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong adalah keliru yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 82 alinea pertama dan seterusnya dimana Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum menyatakan sebagian dalam objek 3.2 adalah merupakan bagian dari Asmuni Binti Amaq Hindun alias H.Abdul Mu'az sesuai dengan bukti hibah T.3 Fotokopy surat pernyataan/hibah tanggal 21 Juli 1995, yang dibuat dan ditandatangani / cap jempol oleh A. Hindun alias H.Abdul Mu'az disaksikan oleh :
  1. Kepala Dusun Bendung (Mahrup Ali);
  2. Pek. Sbk. Tmusic Bongkot Kn. (Li. Zaenal);
  3. Kepala Desa Kilang (Amaq Denin);
- Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Majelis Hakim tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat Rekopensi;
- Bahwa alasan pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru karena jelas berdasarkan bukti T.3 tersebut adalah milik dari Penggugat Rekopensi yang di gergah sebagian dari luas 0.245 Ha yaitu seluas 0.085 Ha (8,5 are);
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Pemanding yang menyatakan proses pemeriksaan perkara tidak lengkap dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk memeriksa perkara a quo adalah alasan yang tidak berdasar sama

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali, dimana proses pemeriksaan perkara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Demikian pula dengan pemeriksaan bukti surat tertulis yang diajukan oleh kedua belah pihak Penggugat maupun Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup kepada para pihak baik Para Penggugat, maupun Para Tergugat, sehingga alasan yang dikemukakan oleh Para Pembanding tersebut adalah tidak berdasar oleh karena itu haruslah ditolak;
- Bahwa demikian pula pernyataan kuasa hukum Para Pembanding yang menyatakan telah terjadi kesalahan kajian hukum dari fakta persidangan dengan pisik obyek sengketa, penilaian keterangan saksi-saksi tidak obyektif, serta penafsiran penafsiran yang keliru atas bukti tertulis maupun pendapat hukum tentang hibah;
- Bahwa alasan Para Pembanding yang menyatakan kesalahan kajian hukum dari fakta persidangan dengan pisik obyek sengketa adalah tidak benar dan keliru, bahwa kajian hukum dan fakta persidangan dengan pisik objek sengketa adalah telah tepat dan sesuai dengan fakta obyek sengketa dikuatkan dengan telah diadakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Para Terbanding dan hasil pemeriksaan setempat tersebut telah diakui oleh para pihak yang berperkara dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Sedangkan mengenai keberatan Para Pembanding yang menyatakan penilaian keterangan saksi-saksi Majelis Hakim tidak objekif, alasan para pembanding tersebut tidak berdasar sama sekali;
- Bahwa penilaian Majelis Hakim terhadap saksi-saksi Para Penggugat /Pembanding adalah tepat dan benar bahkan semua keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding merupakan saksi de auditu;
- Bahwa keberatan Kuasa Hukum Pembanding yang menyatakan penafsiran yang dijadikan dasar adalah keliru atas bukti tertulis

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



maupun pendapat hukum tentang hibah, keberatan tersebut adalah sangat mengada-ada dan pernyataan tersebut haruslah ditolak;

4. Bahwa demikian pula keberatan Para Pembanding pada memori banding halaman 3 poin 2 adalah alasan yang tidak berdasar sama sekali;

Dimana dalam pemeriksaan perkara a quo para pihak telah diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan segenap tuntutan dan bantahan di muka sidang, sehingga tidak ada alasan bagi Para Pembanding untuk menyatakan dirinya dirugikan oleh putusan karena bukti yang diajukan oleh Para Penggugat baik bukti surat P.1 s/d P.8 dan saksi-saksi yang diajukan telah diberikan waktu yang seluas-luasnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi dan segala keterangan saksi telah termuat selengkapny dalam berita acara persidangan;

5. Bahwa keberatan Para Pembanding pada halaman 4 poin 3 yang berkaitan dengan bukti tertulis P.8, pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan benar bahwa bukti P.8 tersebut adalah bukan bukti yang autentik dan sama sekali tidak didukung oleh saksi-saksi sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil;

6. Bahwa keberatan Para Pembanding pada memori bandingnya pada halaman 5 alinea kelima berkaitan dengan alat bukti P.1 s/d P.8 pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan benar karena bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat tersebut adalah berupa SPPT dan bukti tersebut sudah jelas merupakan bukti di bawah tangan yang tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo telah tepat dan benar;

7. Bahwa keberatan Para Pembanding pada memori bandingnya halaman 5 poin 5 yang termuat dalam putusan halaman 76 alinea kedua dan ketiga berkaitan dengan hibah tahun 1995 yang dilakukan oleh Pewaris kepada ahli warisnya dilakukan oleh orang yang berusia di atas 21 tahun dan pada saat dilakukan hibah tidak ada yang keberatan dan

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai harta peninggalan pewaris Amaq Hindun alias H. Abdul Mu'az telah dibagi habis dengan cara hibah kepada semua ahli warisnya yang dinilai oleh Para Pembanding tidak objektif dan salah secara hukum;

Bahwa menurut hemat Para Terbanding pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo tentang hibah yang dilakukan oleh Pewaris kepada semua Ahli Warisnya adalah telah tepat dan benar dan telah memenuhi syarat karena dilakukan sendiri oleh Pewaris bersama isterinya dan dibacakan oleh saksi Adenin waktu menjabat sebagai Kepala Desa Kilang dan disaksikan oleh Kepala Dusun (Mahrup Ali Bin Amaq Mahsan), dan Pekasih/petugas pengairan (Lalu Zaenal) dan atas hibah tersebut tidak ada yang keberatandan kenyataannya seluruh obyek sengketa dikuasai oleh para Ahli Warisnya sesuai dengan apa yang tertera dalam surat hibah tahun 1995 tersebut;

8. Bahwa keberatan Para Pembanding pada halaman 6 poin 6 yang menilai pertimbangan Majelis Hakim pada putusan halaman 6 berkaitan dengan hibah pewaris yang dinilai oleh Para Pembanding tidak objektif adalah alasan yang keliru dan tidak berdasar sama sekali;

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, Para Terbanding mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima kontra memori banding dari Para Terbanding;
2. Menolak memori banding Para Pembanding untuk seluruhnya; dengan mengadili sendiri
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1069/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 10 September 2018 Masehi (29 Zulhijjah 1439 H) khusus mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar segala biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding 25 Oktober 2018;

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage dengan relaas tanggal 22 Oktober 2018 akan tetapi sampai berkas perkara banding ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1069/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 31 Oktober 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 05 November 2018 dengan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1281/HK.05/XI/2018 tanggal 05 November 2018;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 September 2018, sedangkan Pembanding hadir pada saat dibacakan putusan perkara a quo tanggal 10 September 2018, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding yaitu pada masa 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya dari dijatuhkannya putusan, sehingga berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan telah dipenuhinya syarat lainnya maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempertimbangkan perkara a quo sebagai berikut :

Menimbang bahwa pokok gugatan Pembanding sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2018 angka 3.1 sampai 3.8 didalilkan sebagai obyek sengketa peninggalan almarhum Pewaris (Amaq Hindun) orang tua dari Para Pembanding dan Terbanding yang sampai sekarang belum dibagi waris sesuai hukum faraid. Tanpa sepengetahuan istri Pewaris (Inaq Hindun) ibu kandung Para Pembanding dan Terbanding, pada tanggal 21 Juli 1995 Pewaris Amaq Hindun semasa hidupnya membuat Surat Pernyataan Hibah atas obyek sengketa tersebut

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Para Pembanding dan Terbanding, akan tetapi porsi yang diberikan kepada Para Terbanding sebagai anak perempuan melebihi porsi yang diberikan kepada Para Pembanding sehingga hal tersebut merugikan perolehan Para Pembanding sebagai ahli waris keturunan anak laki laki;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut pihak Terbanding mengajukan eksepsi mengenai (1) kurang obyek yaitu ada 2 (dua) obyek sengketa sebagai harta peninggalan Pewaris tidak digugat dalam perkara a quo dan (2) mengenai gugatan kabur yaitu gugatan salah alamat karena nyatanya seluruh obyek sengketa dalam perkara a quo telah dihibahkan oleh Pewaris semasa hidupnya dan sekarang para ahli waris telah menguasai obyek masing masing sesuai surat hibah, maka seharusnya bukan gugatan waris tetapi gugatan pembatalan hibah. Dalam pokok perkara Terbanding membantah dalil gugatan Pembanding dengan dasar yang pada pokoknya bahwa semua obyek sengketa telah dihibahkan kepada ahli waris keturunan Amaq Hindun dan telah disetujui oleh Inaq Hindun sendiri dan obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh ahli waris sejak Pewaris Amaq Hindun masih hidup hingga sekarang ini dengan porsi sesuai dengan Surat Hibah yang dibuat oleh Pewarsi tahun 1995;

Menimbang bahwa dalam jawaban Terbanding juga mengajukan gugatan rekonvensi mengenai gugatan Pembanding obyek sengketa angka 3.2 berupa tanah sawah seluas 0,245 Ha merupakan bagian / hak milik dari Terbanding IV (Inaq Asmuni) sesuai Surat Hibah dari Pewaris, tetapi pada bulan Mei 2017 sebagian tanah obyek angka 3.2 tersebut yaitu seluas 0,085 Ha (8,5 are) telah dirampas oleh Pembanding I (Sahirun) dan sekarang dikuasainya dengan cara tidak sah. Oleh karena itu mohon agar Para Pembanding khususnya Pembanding I dihukum untuk menyerahkan obyek tanah sawah luas 0,085 kepada Terbanding IV (Inaq Asmuni);

Menimbang bahwa kedua belah pihak dalam pemeriksaan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti bukti, dan atas bukti bukti tersebut telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 65 sampai 73;

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Menimbang bahwa dalil Pembanding yang menyatakan Surat Hibah oleh Pewaris Amaq Hindun tidak sah karena tidak ada persetujuan dari istrinya yaitu Inaq Hindun, sedangkan pihak Terbanding mendalilkan jika Surat Hibah itu telah mendapat persetujuan istrinya. Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan beban bukti kepada Pembanding untuk membuktikan jika Surat Hibah tidak mendapat persetujuan istrinya. Majelis Hakim tingkat banding dalam hal ini tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sepanjang pembebanan bukti kepada Pembanding, hal ini dengan pertimbangan bahwa pernyataan yang negative sangat sulit untuk dapat dibuktikan, sehingga dalam hal demikian beban bukti menjadi kewajiban Terbanding untuk membuktikan adanya persetujuan hibah oleh Inaq Hindun;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang bahwa eksepsi Terbanding telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 56 sampai 62, Majelis Hakim tingkat banding sependapat bahwa eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak dengan pertimbangan bahwa atas 2 (dua) obyek yang didalilkan oleh Terbanding sebagai harta peninggalan Pewaris dan seharusnya dimasukkan dalam obyek perkara a quo ternyata kedua obyek tersebut sejak awal dan sampai sekarang secara nyata telah dikuasai oleh H. Urip dan Amaq Manap keduanya bukan pihak dalam perkara a quo sehingga menuntut Pembanding untuk menyerahkan obyek tersebut kepada Terbanding adalah tidak tepat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya halaman 73 sampai 77 yang dianggap sudah tepat dan benar dengan pertimbangan bahwa berdasarkan bukti tertulis Surat Pernyataan Hibah (T.3) serta berdasarkan keterangan saksi saksi yang langsung terlibat dan ikut serta menangani penyelesaian surat hibah tersebut dapat dibuktikan bahwa semasa hidup Pewaris Amaq Hindun telah memberikan obyek sengketa kepada anak anaknya baik anak laki-laki maupun anak

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan selanjutnya obyek sengketa tersebut sejak meninggalnya Inaq Hindun masing masing ahli waris telah menguasai obyek sengketa sesuai porsi yang tertulis dalam Surat Pernyataan Hibah tersebut. Dengan demikian faktanya obyek sengketa telah dibagi habis kepada ahli waris Pewaris Amaq Hindun. Pemberian orang tua kepada anak-anak dalam hal ini baik kepada Para Pemanding maupun Terbanding Majelis Hakim tingkat banding memperhitungkan sebagai bagian dari hak warisan yang diterima dari Pewaris Amaq Hindun sebagaimana maksud ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dengan demikian gugatan Pemanding dalam hal ini harus dinyatakan ditolak;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang bahwa baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan bahwa atas obyek sengketa angka 3.2 telah didalilkan oleh Terbanding menjadi bagian dan hak milik Terbanding IV (Inaq Asmuni) berdasar hibah dari Pewaris Amaq Hindun dan telah dikuasainya sejak tahun 2004 setelah dilaksanakannya hibah, dan pada bulan Mei 2017 Pemanding I (Sahirun) merampas sebagian obyek angka 3.2 tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa seharusnya gugatan tersebut diajukan oleh yang secara langsung berkepentingan hukum yaitu Inaq Asmuni menggugat Sahirun tanpa melibatkan ahli waris yang lain, dan pula bukan semua Tergugat/Terbanding ikut menggugat Sahirun dan kawan kawan (Para Pemanding) sehingga gugatan rekonvensi yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap petitum lainnya yaitu mengenai sita jaminan, penetapan Amaq Hindun telah meninggal dunia beserta penetapan ahli warisnya, petitum mengenai putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada upaya hukum kesemuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan diambil alih menjadi

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, selanjutnya petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1069/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 10 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1439 Hijriah yang amar dalam konvensi menolak gugatan Penggugat seluruhnya haruslah dikuatkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang kewarisan dan Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 (1) R.Bg. kepada Para Penggugat/Para Pembanding dihukum membayar biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1069/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 10 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1439 Hijriah;
- III. Menghukum kepada Para Penggugat/Para Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1440 Hijriah oleh kami **DRS. H. ALI RAHMAT, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SARWOHADI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. MUHAIMIN, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PTA.Mtr tanggal 06 November 2018, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. H. ZUBAIR, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

**H.SARWOHADI, S.H., M.H**

**DRS. H. ALI RAHMAT, S.H**

Hakim Anggota

TTD

**Drs. H. MUHAIMIN, M.H.I**

Panitera Pengganti

TTD

**Drs. H. ZUBAIR, M.H.**

Rincian biaya perkara

- |                         |           |                   |
|-------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Redaksi              | Rp        | 5.000,00          |
| 2. Meterai              | Rp        | 6.000,00          |
| 3. Administrasi lainnya | <u>Rp</u> | <u>139.000,00</u> |
| J u m l a h             | Rp        | 150.000,00        |

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

**PANITERA**

**H. MA'SUM UMAR, SH., MH.**

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 20 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)